



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng Kode Pos 92812
Telp / Fax (0414) 21031

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 04/SDM.03.1-Kpt/7301/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan Inventarisasi, penginputan dan pelaporan barang milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Aplikasi Sstem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dipandang perlu menunjuk petugas pengelola Barang Milik Negara dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Petugas Pengelola Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Komisi....

12. Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan :

1. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017, Tanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2021 tanggal 23 November 2020;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan saudara NUR SINCE.N, NIP. 19810516 201212 2 001, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda (II/b), Jabatan Staf Sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Petugas Pengelola Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan antara lain adalah:
1. Melakukan Inventarisasi pengadaan barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
 2. Melakukan koreksi/perubahan apabila diperlukan;
 3. Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan SAKPA;
 4. Melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL;
 5. Menyusun laporan BMN/Persediaan beserta ADK ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), setiap Semester/Tahun;
 6. Melakukan Stock Opname untuk persediaan dan Inventarisasi Asset, setiap Semester/Tahun;
 7. Mengelola Barang Milik Negara melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
 8. Melakukan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam pengelolaan Barang Milik Negara untuk keperluan Komisi Pemilihan Umum Kab.Kepulauan Selayar dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2021 tanggal 23 November 2020 Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 08 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum

